



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

BUKU
TAHUNAN
INSPEKTORAT
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

2021



BUKU TAHUNAN
INSPEKTORAT BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
2021

Tim Penyusun

Inspektorat Badan Informasi Geospasial

Pengarah

Habib Subagio

Penanggung Jawab

Roswidyatmoko Dwihatmojo

Tim Redaksi

Al-Iqbal Fatiha Bhinar Jaya
Dede Setiadi
Dian Ayu Wardani
Dita Christy
Elfarizki Naufal Atantyo
Irba Zahra Salsabila
Leroy Mabel Gantara
Rafli Dwi Prasetyo Mohammad

Kontributor

Anjarsri Sitoesmi
Ary Prasetya
Cecep Hamdani
Dino Eka Putra
Febrian Sabtareno
Hartuti
Iqromatul Fadliyah
Maya Meisyaroh
Novianto
Yoyoh Maesaroh


Tata Letak dan Desain

Al-Iqbal Fatiha Bhinar Jaya

Inspektorat

Badan Informasi Geospasial

Jl. Raya Jakarta Bogor Km. 46,
Cibinong Science Center, Bogor, Jawa Barat 16911
Telefax: 021-875 1655
Email: info.inspektorat@big.go.id




BUKU TAHUNAN
INSPEKTORAT BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
2021

DAFTAR ISI

05 KILAS KINERJA

- 06 Sambutan
- 08 Penghargaan
- 09 Kilas Kinerja
- 19 Realisasi Anggaran
- 19 Rekap Kinerja



21 PROFIL

- 22 Tugas dan Fungsi
- 23 Struktur Organisasi



25 SUMBER DAYA MANUSIA

- 26 Profil Tim Inspektorat
- 27 Profil Personil Inspektorat



31 PENCAPAIAN KINERJA

- 32 Audit
- 38 Reviu
- 46 Evaluasi
- 50 Pemantauan
- 52 Pengawasan Lainnya



73 INOVASI






Gedung G
Badan Informasi Geospasial



Dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2021 yang terencana dan terukur, Inspektorat dapat melaksanakan kinerja yang positif bagi Lembaga dan seluruh pemangku kepentingan.



KILAS KINERJA

Sambutan	06
Capaian dan Prestasi	08
Kilas Kinerja	09
Realisasi Anggaran	19

SAMBUTAN



Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah kesehatan dan lindungan-NYA sampai hari ini kita semua bisa melampaui Tahun 2021 sebagai masa sulit akibat pandemi Covid-19. Buku Tahunan Inspektorat 2021 ini sebagai representasi aktifitas Inspektorat BIG selama Tahun 2021. Pandemi Covid-19 mengharuskan kegiatan pengawasan yang lebih cermat dan tepat dan mendorong APIP selalu adaptif dengan dinamika perubahan yang terus berjalan semakin cepat. Secara garis besar buku ini memberikan informasi kegiatan Inspektorat yang mengacu pada PP 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern (SPIP). Dalam konteks perencanaan kerja yang lebih detail Inspektorat secara rutin menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Buku Tahunan Inspektorat tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurun waktu anggaran 2021. Buku ini berisi kompilasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Inspektorat dalam melakukan pengawasan intern sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Dalam buku tahunan ini disampaikan hasil pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat selama tahun 2021, mencakup kegiatan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan program pengawasan lainnya seperti program *consulting* yang meliputi kegiatan asistensi, *workshop* serta program pengembangan kapasitas dan kapabilitas intern APIP dan mitra diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra pengawasan intern dan pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Buku Tahunan ini dapat memberikan gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat. Diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak agar senantiasa terbina dan terjalin serta dikembangkannya jaringan yang berkontribusi positif bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Inspektorat sehingga mampu melakukan pengawasan yang optimal terhadap kinerja BIG secara holistik.

Terima kasih kepada seluruh jajaran Inspektorat serta mitra kerja atas hasil-hasil yang dicapai selama tahun 2021, diharapkan Buku Tahunan yang telah tersusun ini dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban bagi Inspektorat BIG dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Cibinong, Januari 2022

Inspektur




Dr. Habib Subagio, S.Si., M.Si.

CAPAIAN DAN PRESTASI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian baseline maturitas

penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Badan Informasi Geospasial memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,182 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,140 serta skor IEPK sebesar 3,303. Maturitas SPIP secara nasional ditetapkan pada level 3. Hal ini tertuang dalam target RPJMN 2019-2024.



*Berdasarkan surat BPKP nomor S-1062/D203/1/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Informasi Geospasial

MRI: Manajemen Risiko Indeks

IEPK: Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi

KILAS KINERJA

JANUARI

Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas LK BIG Tahun 2020

(21/1) Tim Audit AKN III BPK RI, melakukan *entry meeting* untuk pemeriksaan laporan keuangan BIG Tahun 2020. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring. Turut diundang KPA Satker Settama BIG, Eselon I BIG, Inspektorat, dan PPK tiap unit kerja eselon II.

Orientasi CPNS BIG

(25/1) Orientasi CPNS BIG Tahun 2021 diselenggarakan secara virtual. Inspektorat mendapatkan 8 CPNS baru terdiri dari 2 orang Jalur CPNS dan 6 orang PKN STAN dengan formasi auditor. Diharapkan CPNS baru dapat meningkatkan kinerja dan tugas dalam pengawasan intern di BIG.

FEBRUARI

Pertanggungjawaban Keuangan di Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2021 pada BIG

(24/2) Sosialisasi Pedoman pertanggungjawaban keuangan atas biaya/belanja yang dibebankan pada DIPA Satker Settama BIG dalam masa darurat

covid-19 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi sehingga perlu disesuaikan kembali. Pembahasan ini mengundang narasumber dari Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Turut hadir juga perwakilan dari tim perencana setiap unit kerja.



Sumber: Dokumentasi Inspektorat

MARET



Sumber: Dokumentasi Inspektorat

Workshop Implementasi dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

(8/3) *Workshop* ini mengundang narasumber dari Kementerian PAN-RB untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terkait SAKIP. Sasaran peserta antara lain Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Tim Perencana, Tim Evapel, Tim Penyusun LAKIN Eselon I, dan Auditor.

Entry Meeting Pelaksanaan Evaluasi AKIP

(19/3) Tim Evaluasi SAKIP melakukan *entry meeting* pelaksanaan Evaluasi AKIP Tahun 2020. Turut hadir Pimpinan Tinggi Madya BIG. Kegiatan ini fokus kepada lingkup evaluasi dan penyampaian kebutuhan data.

Sosialisasi LHKASN BIG

(30/3) Sosialisasi ini dibuka oleh Sekretaris Utama BIG, dihadiri pejabat terkait, APIP, dan para wajib lapor LHKASN. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Asdep Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II Kementerian PAN-RB. Diharapkan sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran dan integritas ASN dalam mengelola harta kekayaan dan kewajiban pelaporan serta memberikan transparansi atas harta kekayaan yang telah diperoleh ASN.

APRIL

Kickoff Meeting Pembangunan Zona Integritas menuju WBK

(20/4) Kickoff Meeting ini dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Tim Pendamping dari Inspektorat, dan Tim Pembangun dari 5 unit kerja calon WBK yaitu PSKIG, PPIG, PJKGG, PTR, dan PPIT.

Lima unit kerja tersebut telah memenuhi kriteria pengusulan pembangunan WBK level unit kerja karena dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam pelayanan publik, mengelola sumber daya yang cukup besar, tingkat keberhasilan RB yang cukup tinggi dan kepatuhan LHKPN dan LHKASN 100%.

Workshop Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan Sharing Session Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM

(29/4) Sekretaris Utama BIG Muhtadi Ganda Sutrisna dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman proses pembangunan zona integritas dan *best practice* pada unit kerja berpredikat WBK. Acara ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN-RB, Inspektorat Utama BKKBN, Inspektorat BSSN dan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



Sumber: Dokumentasi Inspektorat

MEI

Workshop Mekanisme Penilaian Pendahuluan Calon Unit Kerja Berpredikat WBK

(7/5) Acara ini dibuka oleh Inspektur BIG dan dihadiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) calon unit WBK Eselon I. Penilaian pendahuluan ini adalah penilaian yang sifatnya berjenjang dari unit eselon I kepada unit yang ada di bawahnya yaitu unit eselon II. Hal ini untuk memastikan bahwa unit kerja eselon I ikut memantau dan mendampingi pembangunan zona integritas unit kerja di bawahnya.

Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2021

(27/5) Rakornas pengawasan intern tahun 2021 sebagai wadah penting upaya menciptakan pengawasan intern yang harmonis dalam memberikan pengawalan akuntabilitas dan keberhasilan percepatan ekonomi nasional. Presiden Joko Widodo menginstruksikan BPKP dan APIP agar berkolaborasi dengan pemeriksa eksternal dan APH dalam pelaksanaan pengawasan.

Sosialisasi Audit Pemanfaatan BMN

(25/5) Tim Audit Pemanfaatan dan Pemeliharaan BMN dan K/L menghadiri sosialisasi audit pemanfaatan BMN yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Inspektorat Jenderal Kemenkeu selaku APIP Kemenkeu telah berinisiatif menyusun panduan teknis audit pemanfaatan BMN bagi APIP K/L yang dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam mengembangkan program kerja audit untuk melaksanakan audit pemanfaatan BMN sesuai dengan karakteristik masing-masing K/L.



JUNI

Penilaian Asesor PMPRB BIG


(4/6) TPI dan Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Badan Informasi Geospasial melakukan *Workshop* Penilaian Asesor PMPRB Tahun 2021. Kegiatan ini bertujuan sebagai upaya menyamakan persepsi sekaligus mengingatkan kembali penilaian PMPRB karena asesor perlu memahami secara komprehensif dalam penilaian dan validasi isian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB.

Entry Meeting Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

(7/6) Tim pengelola LHKPN BIG mengikuti *entry meeting* dengan narasumber Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. Lingkup pembahasan meliputi waktu penyampaian sampai dengan monitoring pelaporan.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP)

(25/6) Penyerahan LHP LKPP dari Kepala BPK RI kepada Presiden Joko Widodo secara daring. BPK menyampaikan LHP LKPP Tahun Anggaran 2020, 84 K/L dan 1 Bendahara Umum Negara mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan LHP LKPP 2020, BIG mendapatkan opini WTP dan ini merupakan WTP keempat secara berturut-turut. BIG terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian untuk menjamin pengelolaan anggaran yang semakin akuntabel.





Sumber: BPK RI

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat AKN III

(12/7) BIG menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) Tahun 2020 di Lingkungan AKN III BPK RI. Penyusunan LKKL telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material serta disusun berdasarkan unsur-unsur sistem pengendalian internal.

Sosialisasi Aplikasi SIBIJAK

(15/7) Sistem Informasi Bina Jabatan Auditor Berkualitas (SIBIJAK) adalah sistem terpadu dengan integrasi layanan pembinaan yang dilaksanakan oleh BPKP melalui Pusat Pembinaan JFA dan dimanfaatkan oleh pimpinan APIP serta auditor K/L/Pemda. Fitur yang tersedia di SIBIJAK terdiri dari data auditor, pendaftaran diklat, sertifikasi JFA, USABK, dan PPAK JFA.

AGUSTUS

Sosialisasi Gratifikasi di Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW)

(9/8) PPBW mengundang tim gratifikasi Inspektorat untuk melakukan sosialisasi gratifikasi di seluruh pegawai unit kerjanya. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka penguatan pengawasan tentang gratifikasi.

Kickoff Meeting Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI

(18/8) Dalam rangka mengetahui perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, SAKIP, dan Pembangunan Zona Integritas, Kementerian PAN-RB melaksanakan *entry meeting* bagi seluruh K/L/Pemda secara daring.

Entry Meeting Audit Pemeliharaan dan Pemanfaatan BMN

(25/8) Tim Audit Pemeliharaan dan Pemanfaatan BMN melakukan *entry meeting* dengan auditi. Audit bertujuan untuk menilai kepatuhan atas pemanfaatan BMN, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan BMN serta menilai proses pemeliharaan BMN telah memperhatikan aspek kehematan dan prinsip-prinsip dasar.

Penilaian Angka Kredit JFA

(30/8) Secara administrasi kepegawaian, syarat kenaikan pangkat/jabatan JFA ditentukan berdasarkan mekanisme angka kredit yang merupakan satuan nilai dan/atau akumulasi nilai dari tiap-tiap butir kegiatan. Penilaian angka kredit JFA di BIG dilakukan bersama dengan Inspektorat Utama BKKBN.



Sumber: Dokumentasi Inspektorat

SEPTEMBER

Evaluasi Implementasi SAKIP dan Pelaksanaan RB oleh Kementerian PAN-RB

(16/9) Evaluasi implementasi SAKIP dan pelaksanaan RB BIG dilakukan secara daring. Acara ini dihadiri oleh Kepala BIG, Sekretaris Utama, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama, Tim RB BIG serta Tim Evaluator dari Kementerian PAN-RB. Fokus utama dari proses penilaian SAKIP dan RB adalah efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, penyederhanaan birokrasi, dan inovasi pelayanan serta penguatan integritas selama pandemi.

Brainstroming Pembangunan Aplikasi Dashboard Pengawasan

(27/9) Dalam rangka mendukung terselenggaranya kegiatan pengawasan secara optimal, Inspektorat menyelenggarakan *brainstroming* pembangunan aplikasi *dashboard* pengawasan dengan mengundang narasumber dari Inspektorat Utama BKKBN dan turut hadir juga perwakilan dari Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPIG).



Sumber: Dokumentasi Inspektorat

OKTOBER



Sumber: Dokumentasi Inspektorat

Audiensi Capaian Perkembangan RB BIG

(6/10) Kepala BIG dan Tim melakukan audiensi capaian perkembangan RB BIG kepada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB.

Hal ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan langkah-langkah (*continuous improvement*) yang harus dilakukan oleh seluruh *change leader*, *agent of change*, dan semua staf agar reformasi birokrasi terinternalisasi dalam satu ritme organisasi yang sama.

NOVEMBER

Desk Evaluasi Zona Integritas

(1/11) Kementerian PAN-RB melakukan Desk Evaluasi Zona Integritas secara virtual. Pada kesempatan kali ini, 5 unit kerja calon WBK memaparkan capaian hasil pembangunan zona integritas pada 6 area perubahan, identifikasi dan mitigasi risiko, inovasi, dan menyertakan bukti dukung serta tautan video pembangunan zona integritas yang diunggah di sosial media unit kerja.

Workshop Penyusunan Pedoman AKIP BIG

(15/11) Kegiatan *workshop* penyusunan pedoman AKIP BIG dilaksanakan secara *hybrid* (daring dan luring). Narasumber yang diundang berasal dari Kementerian PAN-RB, Inspektorat BSSN, dan Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Evaluasi Implementasi SAKIP dan Pelaksanaan RB.



Sumber: Dokumentasi Inspektorat

DESEMBER

Exit Meeting Audit Operasional

(24/12) Pada Tahun Anggaran 2021, Inspektorat telah melaksanakan 3 kegiatan audit yaitu Audit Pertanggungjawaban Anggaran Penanganan Covid-19, Audit Pengelolaan PNBPN, dan Audit Pemeliharaan dan Pemanfaatan BMN.

Tim Audit Operasional melakukan *exit meeting* dengan auditi. Dari hasil temuan, Tim Audit menyampaikan rekomendasi dan tindak lanjut yang akan dilakukan auditi beserta perbaikan kedepannya.

Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada BIG


(31/12) Berdasarkan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi, BIG memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3 (terdefinisi) dengan nilai **3,182** dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar **3,140** serta skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar **3,303**.

REALISASI ANGGARAN



Di tahun 2021, penyerapan anggaran inspektorat sebesar 78,96% atau sekitar Rp 1.813.576.178 dari total anggaran setelah refocusing ke-4 yaitu Rp. 2.296.829.000 (anggaran awal inspektorat sebesar Rp. 2.797.266.000)

REKAP KINERJA





Dalam rangka membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, Inspektorat selalu menjalankan peran dan fungsinya melalui *assurance activities* dan *consulting activities* sehingga memberikan perbaikan efisiensi dan efektifitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi



PROFIL

Tugas dan Fungsi	22
Struktur Organisasi	23


TUGAS DAN FUNGSI



TUGAS

Melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Badan Informasi Geospasial


(Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial)



FUNGSI

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan
5. Pelaksanaan urusan administrasi inspektorat
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

STRUKTUR ORGANISASI





Inspektorat memiliki SDM yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya.
Keberagaman di dalam Inspektorat menjadi kekuatan tersendiri dalam peningkatan kinerja.




SUMBER DAYA MANUSIA


Profil Tim Inspektorat	26
Profil Personil Inspektorat	27

PROFIL TIM INSPEKTORAT


JENIS KELAMIN



KELOMPOK UMUR



JABATAN



PROFIL PERSONIL INSPEKTORAT



Dr. HABIB SUBAGIO, S.Si, M.Si.
Inspektur



ROSWIDYATMOKO D.
Ketua Gugus Kerja Tata Usaha



NOVIANTO
Auditor Utama



CECEP HAMDANI
Auditor Madya



HARTUTI
Auditor Madya



ARY PRASETYA
Auditor Muda



ANJARSRI SITORESMI
Auditor Muda



MAYA MEISYAROH
Auditor Muda



ROCHIYATUN
Auditor Muda



ERNING DITTA D.S.
Auditor Pertama



FEBRIAN SABBARENO
Auditor Pertama



DINO EKA PUTRA
Auditor Pertama



IQROMATUL FADLIYAH
Auditor Pertama



YOYOH MAESAROH
Auditor Kepegawaian



YOSI IMELDA
Arsiparis Muda



LALA SURYANI
Arsiparis Penyelia



ELFARIZKI NAUFAL A.
Auditor Pelaksana



AL-IQBAL FATIHA B.J.
Auditor Pelaksana



LEROY MABEL G.
Auditor Pelaksana



DIAN AYU WARDANI
Auditor Pelaksana



DITA CHRISTY
Auditor Pelaksana



IRBA ZAHRA S.
Auditor Pelaksana



RAFLI DWI P.M.
Auditor Pelaksana



DEDE SETIADI
Auditor Pelaksana



DWI ANNISA
Staf Tata Usaha



EDIH KURNIAWAN
Fungsional Umum



BAHRUDIN
Staf Umum



AGUS PURWANTO
Staf Umum



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJIAN INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Berorientasi Pelayanan

Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat

Kompeten

Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

Loyal

Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

Kolaboratif

Kami membangun kerja sama yang strategis

Akuntabel

Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan

Harmonis

Kami saling peduli dan menghargai perbedaan

Adaptif

Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan



Inspektorat senantiasa bekerja untuk membantu tercapainya tujuan organisasi dan selalu menjaga hubungan baik dengan *stakeholders* terkait



PENCAPAIAN KINERJA

Audit	32
Reviu	38
Evaluasi	46
Pemantauan	50
Pengawasan Lainnya	52

AUDIT

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Sepanjang Tahun Anggaran 2021, Inspektorat telah melakukan 3 kegiatan audit yaitu Audit Pertanggungjawaban Anggaran Penanganan Covid-19, Audit Pengelolaan PNBPN, dan Audit Pemeliharaan dan Pemanfaatan BMN.

AUDIT PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENANGANAN COVID-19


Pandemi Covid-19 ditetapkan Pemerintah sebagai Bencana Nasional Non Alam sesuai Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 yang masih terjadi di tahun 2021.



“Peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif, dan efisien. Pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi. Tidak ada toleransi sedikitpun terhadap penyelewengan anggaran, apalagi di saat kondisi sekarang ini, semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi, dan bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan serta pemulihan ekonomi nasional”

(Arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, 27 Mei 2021 di Istana Bogor)

Dengan adanya besaran anggaran penanganan Covid-19 yang dialokasikan kepada BIG di tahun 2021, APIP perlu melakukan pemeriksaan dan peninjauan atas pengelolaan anggaran tersebut. Berdasarkan Surat Tugas Nomor **6.3/INSP/AW.03/10/2021** dan Surat Tugas Perpanjangan Nomor **26.2/INSP/AW.03/11/2021**, dilaksanakan Audit Pertanggungjawaban Anggaran Penanganan Covid-19 di Badan Informasi Geospasial pada tanggal 11 Oktober s.d. 17 Desember 2021.





Tujuan Audit Pertanggungjawaban Anggaran Penanganan Covid-19 untuk memberikan keyakinan yang memadai, apakah penggunaan anggaran yang dikelola oleh Pusat JKGG, Biro UK, dan Pusat PRT untuk penanganan Covid-19 telah:

- ✓ tepat sasaran, efektif dan efisien,
- ✓ didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang baik,
- ✓ dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan
- ✓ tidak ditemukan adanya tindak penyimpangan.

Dari pelaksanaan audit, hasil yang didapatkan yaitu:

1. Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa mulai tahap perencanaan dan persiapan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, sampai dengan pelaksanaan kontrak dan penyerahan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah.
2. Memastikan Pejabat Pengadaan lebih cermat dalam memahami ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan melaksanakan pengujian terhadap fungsi peralatan penanganan Covid-19 beserta kelengkapannya untuk memastikan seluruh peralatan dalam kondisi siap pakai.



Sumber: Dokumentasi Inspektorat

AUDIT PENGELOLAAN PNBP



Sebagaimana amanat dalam PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa setiap Instansi Pengelola PNBPN melaksanakan pengawasan Intern atas Pengelolaan PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Intern tersebut dilakukan oleh APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Lembaga/ Menteri.



Tujuan dan Ruang Lingkup

Audit ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan PNBPN pada Bendahara Penerimaan, PPK Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (Pusat SKIG) dan PPK Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (Pusat PPIG) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Ruang lingkup yang menjadi fokus utama dalam audit ini yaitu meliputi prosedur pengelolaan PNBPN, kesesuaian dengan ketentuan penggunaan PNBPN BIG, serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan PNBPN.



Waktu Penugasan

Waktu Penugasan Audit yaitu 27 September – 26 November 2021 dengan perpanjangan masa penugasan sampai dengan 15 Desember 2021. Dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Nomor 20.1/INSP/AW.03/9/2021 tentang Melaksanakan Audit PNBP dan Pertanggungjawabannya tahun 2021 dan Surat Tugas Nomor 26.3/INSP/AW.03/11/2021 tanggal 26 November 2021.

Hasil Audit

Hasil audit telah disampaikan kepada masing-masing auditi untuk ditindaklanjuti agar pengelolaan PNBP semakin efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil audit tersebut antara lain:

1. Prioritas menyelesaikan peraturan BIG tentang tata cara penyelenggaraan IG serta memformalkan SOP Pengelolaan PNBP.
2. Penyusunan dokumen kontrak, KAK, dan dokumen pendukung kontrak lainnya disusun secara cermat dan reviu berjenjang yang efektif serta melakukan verifikasi menyeluruh terhadap semua bukti pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran PNBP.



AUDIT PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN BMN

Audit ini bertujuan untuk menilai kepatuhan atas pemanfaatan BMN, pengawasan dan pengendalian terhadap ketentuan yang berlaku, dan menilai proses pemeliharaan BMN telah memperhatikan aspek kehematan dan prinsip dasar serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang menjadi fokus utama dalam audit ini yaitu meliputi pemanfaatan BMN, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan BMN; serta Sistem Pengendalian Intern (SPI) pemeliharaan BMN, meliputi kebijakan pemeliharaan BMN, mekanisme akuntabilitas yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan strategi pemeliharaan BMN.

Waktu Penugasan

Waktu Penugasan Audit yaitu 16 Agustus – 15 Oktober 2021 dengan perpanjangan masa penugasan sampai dengan 29 November 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 10.1/INSP/AW.03/8/2021 dan Surat Tugas Perpanjangan Nomor 14.3/INSP/AW.03/10/2021.

Dasar Hukum

1. UU 17/2003 – Keuangan Negara
2. UU 1/2004 – Perbendaharaan Negara
3. PP 60/2008 – SPIP
4. PMK 244/PMK.06/2012 – Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN
5. PMK 57/PMK.06/2016 – Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN
6. PMK 181/PMK.05/2016 – Penatausahaan BMN
7. PMK 115/PMK.06/2020 – Pemanfaatan BMN



Hasil Audit

Hasil audit dalam penugasan ini yaitu:

1. Perlunya disusun SOP Pelayanan Pemeliharaan yang mengatur pemisahan fungsi antara hak dan kewenangan pemohon dan pemberi persetujuan dalam layanan eGov BIG.
2. Pemantauan (monitoring dan evaluasi) yang lebih rutin dilaksanakan untuk memastikan fungsi pengendalian berjalan dengan baik.



REVIU

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Sepanjang tahun 2021, Inspektorat telah melaksanakan sebanyak 7 kegiatan reviu, yaitu:



Reviu Tunjangan Kinerja



Reviu Laporan Kinerja BIG Tahun 2020



Reviu Laporan Keuangan BIG Tahun 2020

2020



Reviu Laporan Keuangan BIG Triwulan III Tahun 2021

T3 2021



Reviu Penyusunan RKA-K/L




Reviu RK – BMN



Reviu PIPK



REVIU LAPORAN KINERJA



Reviu laporan kinerja dilaksanakan pada Februari s.d. Maret 2021. Reviu dilakukan untuk memastikan laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas. Reviu bertujuan untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas

Reviu dilakukan terhadap 3 komponen utama laporan, yaitu format laporan, mekanisme penyusunan laporan, dan substansi laporan. Ruang lingkup reviu meliputi metode pengumpulan data/informasi, penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas, penyusunan kertas kerja reviu, penyusunan Surat Pernyataan Telah Direviu, dan penerapan reviu laporan kinerja tingkat Lembaga

REVIU TUNJANGAN KINERJA

Reviu Tunjangan Kinerja dilakukan dengan tujuan untuk membantu terlaksananya pemberian tunjangan kinerja yang tepat dan memberi keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa pelaksanaan tunjangan kinerja telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Waktu Pelaksanaan

Hal yang Direviu

REVIU TRIWULAN IV 2020

Maret 2021

Tunjangan Pegawai
pada bulan Oktober s.d.
Desember 2020



REVIU TRIWULAN I 2021

Juni 2021

Tunjangan Pegawai
pada bulan Januari s.d.
Maret 2021



Reviu dilaksanakan terhadap kesesuaian kelas jabatan dan ketepatan perhitungan tunjangan kinerja berdasarkan penilaian kinerja dan jumlah kehadiran serta pemotongan lainnya. Reviu dilaksanakan setelah pembayaran tunjangan kinerja diberikan kepada pegawai.

Reviu tunjangan kinerja pada tahun 2021 sudah dilakukan sebanyak 4 kali.

Informasi dan nilai yang ditelusuri dalam reviu tunjangan kinerja meliputi:

1. Penelusuran kelas jabatan ke surat keputusan/satminkal/ dokumen lainnya,
2. Perhitungan ulang kertas kerja manual tunjangan kinerja reviu tunjangan, dan;
3. Permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, perhitungan dan pembayaran tunjangan kinerja.

	REVIU TRIWULAN II 2021	REVIU TRIWULAN III 2021
Waktu Pelaksanaan	Agustus 2021	November 2021
Hal yang Direviu	Tunjangan Pegawai pada bulan April s.d. Juni 2021	Tunjangan Pegawai pada bulan Juli s.d. September 2021



The image shows the cover of a report titled "LAPORAN HASIL REVIU TUNJANGAN KINERJA TRIWULAN II DAN III TAHUN 2021". It features the logo of the Badan Informasi Geospasial (BIG) at the top. Below the title, it lists the document number "No. Dok: T-31.18/INSPIA/0413/2021" and the date "Tanggal: 31 Desember 2021". At the bottom, it identifies the issuing body as "INSPEKTORAT BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2021".

REVIU PENYUSUNAN RKA-K/L

Reviu Penyusunan RKA-K/L dilaksanakan Juni s.d. November 2021 oleh 3 tim reviu RKA-K/L yang terdiri dari Settama, IGD, dan IGT-IIG.

Ruang lingkup reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L unit eselon I dan dokumen sumber yang dilakukan secara terbatas pada *Term of Reference* (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), serta dokumen pendukung terkait lainnya.

Reviu RKA-K/L bertujuan untuk membantu terlaksananya penyusunan RKA-K/L dan memberi keyakinan terbatas bahwa informasi dalam RKA-K/L telah disusun berdasarkan Pagu dan/atau Alokasi Anggaran K/L yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Renja K/L, RKP, standar biaya, Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), dan kebijakan ekonomis, efisiensi, efektivitas anggaran.



Laporan Hasil Reviu RKA-K/L Settama



Laporan Hasil Reviu RKA-K/L IGD



Laporan Hasil Reviu RKA-K/L IGT



Laporan Hasil Reviu RKA-K/L IIG

REVIU RK-BMN

Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN) dilaksanakan pada bulan Oktober s.d. November 2021. Reviu dilaksanakan setelah proses penyusunan RK-BMN oleh Pengguna Barang atau sebelum disampaikan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.

Reviu dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian RK-BMN dengan ketentuan penyusunan RK-BMN yang berlaku dan untuk membantu terlaksananya dokumen RK-BMN.



Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu RK-BMN terdiri dari rencana kebutuhan BMN atas


- Pengadaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan gedung kantor/ rumah negara serta pengadaan BMN maupun selain tanah dan/atau bangunan yang sudah mempunyai standar barang dan standar kebutuhan (SBSK), dan;
- Pemeliharaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan gedung kantor/rumah negara, alat angkutan bermotor, dan selain alat angkutan bermotor yang mempunyai nilai perolehan minimal Rp100.000.000,00.

REVIU LAPORAN KEUANGAN BIG

Ada dua kegiatan reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat, yaitu Reviu Laporan Keuangan BIG Tahun 2020 dan Reviu Laporan Keuangan BIG Triwulan III Tahun 2021.

Waktu pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan BIG Tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Maret 2021, sedangkan Reviu Laporan Keuangan BIG Triwulan III Tahun 2021 dilaksanakan pada bulan September s.d. Oktober 2021. Reviu tersebut dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Ruang lingkup reviu mencakup penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK BIG, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan pada UAPPA-EI dan UAKPA, tapi tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern, catatan akuntansi dan dokumen sumber, serta pengujian atas respon permintaan keterangan.




REVIU PIPK



Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Maret 2021. Reviu PIPK dilaksanakan untuk memastikan penilaian PIPK dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Reviu PIPK dilaksanakan dengan adanya identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendalian, perbaikan identifikasi risiko dan pengendaliannya, pengujian pengendalian intern tingkat entitas, pengujian pengendalian umum teknologi informasi dan komunikasi, pengujian atribut pengendalian, pengujian pengendalian aplikasi, penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan penilaian kelemahan pengendalian, dan penilaian kelemahan gabungan.



EVALUASI

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Sepanjang Tahun Anggaran 2021, Inspektorat telah melaksanakan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP

Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Evaluasi atas Implementasi SAKIP diatur dalam PermenPAN Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pasal 5 menjelaskan bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun dan evaluasi dilakukan oleh aparat pengawasan internal masing-masing.

Tujuan



Information

memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP



Assessment

menilai tingkat implementasi SAKIP



Advice

memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP



Monitoring

memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Tahap Pelaksanaan

1



Pengumpulan, Analisis dan Interpretasi Data

Tim penyusun pada unit eselon I di lingkungan BIG mengumpulkan data yang diperlukan untuk selanjutnya dilakukan analisis dan interpretasi untuk memotret kondisi implementasi SAKIP.

2



Evaluasi atas Komponen SAKIP

Evaluasi penerapan komponen kinerja meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja.

4



Penyampaian Laporan

Laporan Hasil Evaluasi disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam LKE.

3



Penyusunan Laporan

Inspektur menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP unit eselon I di lingkungan BIG beserta Ikhtisar Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP unit eselon I di lingkungan BIG kepada Kepala BIG.

Penilaian Evaluasi Implementasi SAKIP 2021 Eselon I

Pada tahun 2021, Inspektorat telah melaksanakan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai amanat dalam pasal 5 PermenPAN Nomor 12 Tahun 2015.

Evaluasi dilakukan kepada empat kedeputian yang ada di BIG yaitu Sekretariat Utama, Deputi Bidang IGD, Deputi Bidang IGT dan Deputi Bidang IIG.


Aspek Penilaian	Settama	IGD	IGT	IIG
Perencanaan Kinerja	26,44	24,46	22,01	21,39
Pengukuran Kinerja	21,25	17,92	16,67	18,65
Pelaporan Kinerja	11,25	8,97	11,73	11,16
Evaluasi Internal	2,75	5,96	7,00	7,92
Capaian Kinerja	16,11	14,50	13,32	14,01
Total Nilai	77,81 (BB)	71,81 (BB)	70,64 (BB)	73,12 (BB)

Evaluasi Implementasi SAKIP unit eselon I BIG Tahun 2021 dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Internal, dan
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2020 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Lembaga



AA	>90-100	Sangat memuaskan
A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja andal
B	>60-70	Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perubahan

Kementerian PAN-RB melakukan evaluasi penerapan akuntabilitas kinerja pada BIG. Evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran demi terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BIG memperoleh nilai 65,96 (B). Hasil penilaian menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada BIG menunjukkan hasil yang baik.




PEMANTAUAN

Sesuai Pasal 48 ayat (2) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, salah satu pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah pemantauan. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sepanjang Tahun Anggaran 2021, Inspektorat telah melakukan 2 kegiatan pemantauan yaitu Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2020 dan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit APIP Tahun 2020.

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI TAHUN 2020



*Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK s.d Semester I Tahun 2021 Nomor 124/LHP/XVI/06/2021, tanggal 30 Juni 2021

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI pada 20 laporan hasil pemeriksaan BPK-RI pada BIG periode tahun 2006 s.d 2020, terdiri atas 190 temuan dan 409 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp33.732.164.746,00.


Rekomendasi yang sudah “sesuai ditindaklanjuti” sebanyak 363 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp20.669.430.878,00. Rekomendasi yang “masih dalam proses ditindaklanjuti” sebanyak 42 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp13.062.773.868,00.

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL AUDIT APIP TAHUN 2020


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi.

Inspektorat telah melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP. Status rekomendasi pada Semester I dan II tahun 2021 sebagai berikut:

Semester I



Semester 2




	Semester I	Semester II
■ Sudah sesuai ditindaklanjuti	160	163
■ Sedang dalam proses tindak lanjut	2	2
■ Belum ditindaklanjuti	16	48
■ Tidak dapat ditindaklanjuti	0	0

*Berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor R-30.2/INSP/AW.06/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 dan Nomor T-31.12/INSP/AW.06/12/2021 tanggal 31 Desember 2021

PENGAWASAN LAINNYA

PETA DISTRIBUSI AKTIFITAS INSPEKTORAT - B I G TAHUN 2021



Legenda:

- ▲ Audit
- Konsultasi
- Pemantauan
- + Pengawasan Lainnya

Daftar Aktifitas:

1. Audit:
Pemeliharaan BMN, COVID 19, PNBP
2. Pemantauan:
- Pemeliharaan dan Pembangunan Stasiun Pasut dan CORS
- Survey LIDAR Batimetri
3. Konsultasi:
On Site Consultation
4. Pengawasan Lainnya:
- Pelaksanaan Ujian Seleksi CPNS
- Pengembangan JFA



Reviu KAK dan HPS

Tim konsultasi Inspektorat selama tahun 2021 telah melakukan reviu KAK dan HPS, berikut informasinya



 Tim Konsultasi 1	 Pusat PPKS	1	19
	 Pusat SKIG	2	
	 Pusat PTR	3	
	 Pusat JKGG	13	
 Tim Konsultasi 2	 Inspektorat	0	21
	 Pusat PRT	4	
	 Biro PKH	5	
	 Pusat PIT	12	
 Tim Konsultasi 3	 Biro UK	1	48
	 Pusat PKLP	2	
	 Pusat PBW	8	
	 Pusat PPIG	37	

Reviu Refocussing Anggaran

Tim Konsultasi Inspektorat juga melakukan pendampingan terkait Reviu Refocusing Anggaran sebanyak 4 kali

Reviu Refocussing Anggaran BIG TA 2021

18 Februari

- Refocussing:
Rp 49.449.694.000
- Anggaran BIG:
Rp 1.218.451.838.000,00
- Fokus:
Pemotongan pada output cadangan

TAHAP
01



03 Juni

- Refocussing:
Rp 6.423.694.000
- Anggaran BIG:
Rp 1.212.028.144.000
- Fokus:
Pemotongan pada gaji dan tunjangan

TAHAP
02

09 Juli

- Refocussing:
Rp 717.759.729.000
- Anggaran BIG:
Rp 494.268.415.000
- Fokus:
Pemotongan pada blokir percepatan dan optimalisasi perjadi

TAHAP
03



21 Juli

- Refocussing:
Rp 44.402.234.000
- Anggaran BIG:
Rp 449.866.181.000
- Fokus:
Pemotongan pada blokir percepatan dan optimalisasi perjadi

TAHAP
04

PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR (JFA)

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja di BIG, Auditor juga perlu meningkatkan bekal diri baik dalam hal kompetensi, pengetahuan, dan kemampuan di bidang pengawasan internal. Hal ini dimaksudkan agar proses pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dapat semakin optimal bagi organisasi dalam mencapai tujuannya.

Penguatan Jabatan Fungsional Auditor bertujuan untuk pengembangan karir dan profesi dalam jenjang kepangkatan dan jabatan auditor. Sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan jenjang jabatan auditor yang terdiri dari Auditor Pelaksana, Auditor Pertama, Auditor Muda, Auditor Madya, dan Auditor Utama

Berikut ini beberapa diklat dan pelatihan yang diikuti oleh APIP BIG pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara diklat seperti BPKP, BRIN, KPK, dan beberapa



Daftar rincian peserta diklat/pelatihan auditor BIG tahun 2021

No.	Diklat/Pelatihan	Jumlah Peserta
1	Diklat Sertifikasi Certified Forensic Auditor (CFrA)	1 orang
2	Diklat Sertifikasi Certified Risk Management Officer (CRMO)	1 orang
3	Diklat Penjenjangan Auditor Ahli Muda	1 orang
4	Diklat Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)	1 orang
5	Pelatihan Penyusunan Proposal Ilmiah	1 orang
6	Executive Development Program : Effective Leadership	1 orang
7	Diklat Audit Investigatif	2 orang
8	Diklat Audit Kinerja	2 orang
9	Diklat Probitas Audit Pengadaan Barang dan Jasa	3 orang
10	Diklat Audit Pengadaan Barang/Jasa Elektronik	3 orang
11	Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi	3 orang
12	Pelatihan ISO Sistem Manajemen Anti Bribery (37001)	4 orang
13	Pelatihan ISO Sistem Manajemen Keamanan Informasi (27000:2013)	4 orang
14	Pelatihan ISO Sistem Manajemen Layanan (20000-1:2018)	4 orang
15	Pelatihan Dasar CPNS	8 orang
16	Diklat Auditor Terampil	8 orang

Selain pelaksanaan diklat, auditor juga mengikuti berbagai seminar, webinar, dan workshop baik yang diadakan secara internal oleh BIG maupun secara eksternal dari instansi lain.

Sertifikat Pelaksanaan Diklat



Telah diselesaikannya Diklat Sertifikasi Program **Certified Forensic Auditor (CFRA)** atau lebih dikenal sebagai Audit Investigatif oleh Ary Prasetya selaku Auditor Muda pada tanggal 26–30 Juli 2021 yang diselenggarakan oleh BPKP.

CFRA adalah sertifikasi profesi di bidang audit forensik yang telah diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Audit Forensik adalah suatu metodologi dan pendekatan khusus dalam menelisik kecurangan (*fraud*), atau audit yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya *fraud* yang dapat digunakan dalam proses litigasi.




Telah diselesaikannya Diklat Sertifikasi Program **Certified Risk Management Officer (CRMO)** atau lebih dikenal sebagai Audit Manajemen Risiko oleh Anjarsri Sitoresmi selaku Auditor Muda pada tanggal 24–26 Agustus 2021 yang diselenggarakan oleh BPKP.

CRMO merupakan pengakuan kompetensi di bidang manajemen risiko tingkat dasar yang dirancang bagi staf yang belum pernah mendapatkan pendidikan manajemen risiko, atau para pemula dalam bidang manajemen risiko/calon *risk officer* yang akan ditugaskan dalam unit-unit yang tersebar pada satu organisasi.



Telah diselesaikannya Diklat Sertifikasi **Qualified Internal Auditor (QIA)** yaitu sertifikasi profesi dalam bidang audit internal yang menunjukkan kualitas dan profesionalismenya auditor. Diklat ini diikuti oleh Maya Meisyaroh selaku Auditor Muda pada tahun 2019 dan pelaksanaan wisuda pada tahun 2021.



Diperolehnya penghargaan internal oleh Ary Prasetya sebagai pegawai terbaik unit Inspektorat tahun 2020 dalam kegiatan refleksi tahunan BIG yang diadakan pada 28 April 2021.

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi BIG kepada pegawai atas loyalitas dan pengabdian dalam bekerja.



GRATIFIKASI

Badan Informasi Geospasial telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagai pelaksana pengendalian gratifikasi di level instansi. UPG BIG telah melaksanakan serangkaian kegiatan yang dapat menumbuhkan kesadaran penolakan terhadap gratifikasi,

baik melalui sosialisasi, *public campaign*, maupun penerbitan nota dinas himbauan untuk penolakan terhadap gratifikasi. Dengan berbagai kegiatan tersebut telah menumbuhkan kesadaran pelaporan gratifikasi di lingkungan BIG.

Program pengendalian gratifikasi:



Revisi Peraturan mengenai Pengendalian Gratifikasi



Mengikuti *E-Learning* Gratifikasi



Menyusun draft revisi SK UPG



Sosialisasi kepada Pihak Eksternal



Menetapkan Admin GOL



Risk Profiling dan Mitigasi Risiko




Menyebarkan Media Sosialisasi Pesan Anti Gratifikasi yang disediakan oleh KPK



Pelaporan gratifikasi


Jumlah Laporan Gratifikasi



Mekanisme Pelaporan Gratifikasi




Melaporkan gratifikasi ke UPG



UPG memeriksa kelengkapan laporan gratifikasi




UPG mereviu pelaporan gratifikasi di aplikasi GOL, untuk menentukan tindak lanjut dilakukan oleh KPK atau UPG



UPG meneruskan pelaporan ke KPK melalui aplikasi GOL



KPK melakukan reviu lebih lanjut dan mengeluarkan Berita Acara Klarifikasi



UPG melakukan penatausahaan dokumen pelaporan gratifikasi

PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) DAN WHISTLE-BLOWING SYSTEM (WBS)


Inspektorat sebagai unit pengawasan internal di Badan Informasi Geospasial saat ini mengelola pengaduan masyarakat melalui aplikasi SIDUMAS dan pengaduan lainnya yang ditindaklanjuti melalui Inspektorat salah satunya dari aplikasi SP4N Lapor yang dikelola oleh Kementerian PAN-RB.



Pengelola SP4N Lapor berjumlah total 25 orang yang berasal dari seluruh unit di BIG telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional di Badan Informasi Geospasial.

Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat pada tahun 2021 melalui aplikasi SIDUMAS sebanyak 0 (nol) pengaduan dan aplikasi SP4N Lapor sebanyak 1 (satu) pengaduan yang sudah dijawab tepat waktu sesuai ketentuan yaitu kurang dari 5 hari.

Berikut adalah data jumlah pengaduan masyarakat yang diterima pada tahun 2021 oleh setiap unit di BIG :




SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Upaya pencapaian tujuan organisasi akan lebih mudah dilaksanakan dengan menerapkan SPIP agar dapat menciptakan budaya pengawasan atas seluruh aktivitas organisasi sehingga dapat mendeteksi potensi penyimpangan dan risiko yang menghambat tercapainya tujuan organisasi.


Penyelenggaraan SPIP membutuhkan komitmen pimpinan, sehingga tercipta unsur lingkungan pengendalian. Inspektorat selaku unit pengawasan diharapkan mampu menjadi mitra pimpinan dalam menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Berdasarkan hasil penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, BIG memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,182 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,140 serta skor IEPK sebesar 3,303.


**Maturitas
Penyelenggaraan SPIP**



**Manajemen Risiko
Indeks**



**Indeks Efektifitas
Pengendalian Korupsi**



BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah situasi dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

Penanganan benturan kepentingan membutuhkan komitmen dari setiap pegawai dan pimpinan untuk mengungkapkan dan mendeklarasikan situasi benturan kepentingan agar situasi tersebut dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai. Inspektur melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.

Kegiatan Pendukung Penanganan Benturan Kepentingan



Identifikasi langkah tindak lanjut strategi pencegahan potensi benturan kepentingan.



Identifikasi potensi benturan kepentingan dan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan pencegahan benturan kepentingan di unit kerja eselon II.



Pembuatan video animasi terkait penanganan benturan kepentingan.



Evaluasi dan tindak lanjut penanganan benturan kepentingan.

Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan Benturan Kepentingan

Unit Eselon II	Status	
	Semester I	Semester II
Biro PKH Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum		
Biro UK Biro Umum dan Keuangan		
Inspektorat		
Pusat PPKS Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama		
Pusat JKGG Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika		
Pusat PRT Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim		
Pusat PKLP Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai		
Pusat PBW Pusat Pemetaan Batas Wilayah		
Pusat PIT Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik		
Pusat PTR A Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas		
Pusat PPIG Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial		
Pusat SKIG Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial		



Sudah Laport

ZONA INTEGRITAS


Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan aksi nyata dari strategi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pembangunan Zona Integritas terdiri dari 2 (dua) tahapan, yaitu :

1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas, dan
2. Proses pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Usulan Calon Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)



Lini Masa Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

FEBRUARI – MARET
Pengajuan Usulan Calon Unit
Kerja Berpredikat WBK

14 APRIL

Verifikasi pada 5 Unit Kerja
dan menetapkan Usulan
Calon Unit Kerja Berpredikat
WBK

20 APRIL

Kick-off meeting pembuatan
program pendampingan
pembangunan ZI menuju WBK

20 APRIL – 20 MEI

Pengisian LKE ZI oleh Calon
Unit Kerja Berpredikat WBK

MEI

Penilaian oleh Tim Penilai
Eselon I

28 JULI

Penilaian oleh TPI Inspektorat



20 DESEMBER

Pusat Standardisasi dan
Kelembagaan Informasi
Geospasial
(Pusat SKIG)
meraih predikat
**Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK)**
dari Kementerian PAN-RB

11 NOVEMBER

Kunjungan Kementerian PAN-
RB ke lokasi Calon Unit Kerja
Berpredikat WBK

1 NOVEMBER

Evaluasi dengan Kementerian
PAN-RB secara daring

SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI)



SPI merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan K/L/Pemda. Hasil survei dapat menjadi dasar pemberian rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi.


Pada tahun 2021, kuesioner elektronik SPI diisi secara *self-administered* melalui elektronik, maupun melalui tatap muka secara *Computer-Assisted Personal Interview (CAPI)*. SPI dilakukan pada 640 instansi yaitu 98 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil keseluruhan peserta SPI 2021 menunjukkan indeks SPI rata-rata berada di angka 72,4.

BIG pada Tahun 2021 mendapatkan skor SPI sebesar **83,9**. Dari hasil ini, BIG setidaknya mendapat 5 rekomendasi prioritas pencegahan korupsi.

5 REKOMENDASI PRIORITAS PENCEGAHAN KORUPSI

1. Penguatan sistem pencegahan korupsi.
2. Meningkatkan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan konflik kepentingan hingga implementasinya pada proses promosi/mutasi.
3. Pengembangan program sosialisasi dan kampanye antikorupsi pada pengguna layanan serta upaya dan capaian program antikorupsi oleh instansi.
4. Mendorong transparansi pada proses pelaksanaan tugas dan pemberian layanan.
5. Optimalisasi penggunaan sistem informasi teknologi.

LAPORAN HASIL KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)



Wajib Lapor 2019 sebanyak 537 pegawai dimana 499 sudah lapor dan 38 pegawai belum lapor.

Wajib Lapor 2020 sebanyak 554 pegawai dimana 513 pegawai sudah lapor dan 41 pegawai belum lapor.

Wajib Lapor 2021 sebanyak 514 pegawai dimana 487 pegawai sudah lapor dan 27 pegawai belum lapor.



PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah.

Inspektorat sebagai Tim Penilai Internal telah melakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Informasi Geospasial. Penilaian dilaksanakan terhadap lembaga dan unit kerja.

Tahap Pelaksanaan



Pengisian LKE Pusat dan LKE Unit



Verifikasi oleh TPI




**LKE Final diterima oleh
Kementerian PAN-RB**



Validasi Final oleh Ketua RB

Total Nilai PMPRB Lembaga

Hasil PMPRB telah dilaporkan kepada Kementerian PAN-RB sebesar **81,80** melalui aplikasi pmprb.menpan.go.id.



Total Nilai PMPRB Unit Kerja



**Prosedur
Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK
di Badan Informasi Geospasial**

**MODUL
PEDOMAN
PENGISIAN LHKASN
MELALUI
SIHARKA V 1.16**

INSPEKTORAT BIG

**LAPORKAN
GRATIFIKASI**

#BERANTOLAKHEBAT
#BERANILAPORMEPEN

FORMULIR PELAPORAN GRATIFIKASI

Formulir ini digunakan untuk pengisian pelaporan terkait penerimaan dan/atau pencajukan gratifikasi di Badan Informasi Geospasial melalui Unit Pengendalian Gratifikasi.

Berikut ini video tutorial pengisian formulir pelaporan gratifikasi: bit.ly/Lapor_Tutorial

Nama dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirim formulir ini

Bukan upg.big@gmail.com? Ganti akun

Berikutnya

**E-Book FAQ
Anggaran dan Pengadaan
Barang dan Jasa**

INSPEKTORAT BIG

JUNI 2021

**Whatsapp Center
Inspektorat BIG**

0838 1106 3145
Jam layanan:
08.00 - 16.00 WIB

Layanan Konsultasi

- Penggunaan Akun
- Penggunaan SEM
- Permasalahan Penyusunan KAK dan RAB
- Permasalahan seputar Revisi Anggaran Tahun berjalan

**Alur Pelaksanaan Reviu
Kerangka Acuan Kerja &
Rencana Anggaran Biaya**

Mengirimkan nota dinas ke Inspektur perihal permintaan Reviu KAK/RAB dengan dilampirkan draft KAK dan RAB atau link download penyimpanan draft tersebut.

Dokumen : Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya

Pelaksanaan reviu oleh APIP

Output : Catatan Hasil Reviu

Penyampaian hasil Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya yang telah di reviu

Dokumen : Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya

Dokumen : Catatan Hasil Reviu

Catatan Pelaksanaan Reviu :

1. Reviu dilaksanakan pada Tahapan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
2. Waktu penyampaian hasil reviu

Demi meningkatkan mutu pelayanan, Inspektorat membuat berbagai inovasi. Dengan inovasi tersebut, Inspektorat dapat melayani dengan lebih efektif dan efisien



INOVASI

Whatsapp Center Inspektorat BIG	74
Madul Pedoman Pengisian LHKASN Melalui Siharka v1.16	74
E-Book FAQ Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa	75
Pelaporan Gratifikasi Via Google Form	75
Infografis Pembangunan ZI WBK	76
Identifikasi Potensi Risiko Gratifikasi	76
Alur Reviu dan Poin Penting KAK dan RAB	77
Alur Mekanisme Evaluasi Implementasi SAKIP	77


WHATSAPP CENTER INSPEKTORAT BIG

Whatsapp Center ini merupakan alur komunikasi satu pintu sebagai sarana konsultasi di Inspektorat BIG. Whatsapp Center dapat membantu Inspektorat dalam memberikan pelayanan konsultasi di masa pandemi dan membantu dalam membuat rekapitulasi pertanyaan-jawaban yang lebih lengkap.



MODUL PEDOMAN PENGISIAN LHKASN MELALUI SIHARKA V 1.16

Dengan adanya modul ini, akan memberikan kemudahan dan mencegah kesalahan bagi pegawai dalam melaporkan LHKASN. Modul LHKASN juga akan membantu unit kerja LHKASN di Inspektorat dalam melakukan pengawasan dan memverifikasi laporan yang disampaikan pegawai, sehingga Inspektorat bisa lebih cepat dalam melakukan verifikasi laporan LHKASN.



Modul ini tersedia juga pada



WA Center Inspektorat
0838-1106-3145



<https://s.id/ModulLHKASN>



@inspektorat.big

E-BOOK FAQ

ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

E-Book FAQ Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa berisi pertanyaan dan jawaban yang sering ditanyakan kepada inspektorat saat unit kerja melakukan konsultasi.



E-book ini tersedia juga pada



WA Center Inspektorat
0838-1106-3145



s.id/EbookFAQInspektorat



@inspektorat.big

PELAPORAN GRATIFIKASI VIA GOOGLE FORM

Format formulir dibuat berdasarkan format laporan pelapor gratifikasi yang berikan oleh KPK.

Dalam tautan formulir terdapat beberapa bagian yang harus diisi oleh pegawai yang akan melakukan pelaporan terkait gratifikasi, terdiri dari: identitas pelapor, data penerimaan gratifikasi, data pemberi gratifikasi, alasan dan kronologi, serta pernyataan persetujuan.



Google Form Pelaporan Gratifikasi bisa diakses melalui:



bit.ly/e-LaporUPGBIG

Tutorial:



bit.ly/e-Lapor_Tutorial

INFOGRAFIS PEMBANGUNAN ZI WBK

Infografis akan mempermudah Tim Pembangun Zona Integritas menuju WBK dalam memahami prosedur pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang akan terjadi di kemudian hari. Dengan minimnya kesalahan, koordinasi antara unit kerja yang mengajukan predikat WBK dengan Inspektorat akan lebih mudah



Infografis selengkapnya dapat diakses melalui



@inspektorat.big

IDENTIFIKASI POTENSI RISIKO GRATIFIKASI


Inovasi ini didasari oleh potensi-potensi risiko gratifikasi yang saat ini muncul pada BIG sehingga tim gratifikasi BIG dapat memetakan dan mengetahui potensi gratifikasi di BIG.

Penilaian atas pengendalian tersebut mencakup probabilitas terjadinya kegiatan, dampak kerugian gratifikasi, dan sistem pengendalian dan pengawasan yang ada. Penilaian tersebut dipertimbangkan apakah dapat menyelesaikan faktor penyebab dari kemungkinan terjadinya gratifikasi. Hasil penilaian ini akan menjadi masukan untuk rencana mitigasi dan perbaikan agar dapat meningkatkan pengendalian atas gratifikasi dan mencegah terjadinya gratifikasi.



ALUR REVIU DAN POIN PENTING KAK DAN RAB

Infografis ini berguna sebagai salah satu fasilitas dalam memudahkan pegawai untuk menerima layanan pelaksanaan reviu KAK dan RAB, karena di dalamnya terdapat detail dokumen yang dibutuhkan dan alur proses pengajuannya, sehingga memudahkan unit teknis dalam mengajukan permintaan reviu KAK dan RAB ke Inspektorat.




ALUR MEKANISME EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP

Melalui alur mekanisme evaluasi implementasi SAKIP ini, diharapkan Inspektorat dapat meningkatkan layanan *assurance* dan *consulting* bagi seluruh kalangan di BIG sebagai bentuk pelayanan publik dan memudahkan proses evaluasi pada perencanaan yang mendukung terciptanya praktik *whole of government*.

Infografis selengkapnya dapat diakses melalui





**INSPEKTORAT
BADAN
INFORMASI
GEOSPASIAL**

 Jl. Raya Jakarta Bogor Km. 46,
Cibinong, Kab. Bogor,
Prov. Jawa Barat 16911

 @inspektorat.big

 Info.inspektorat@big.go.id